

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan perekonomian jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia. Di Indonesia ekonomi Islam memiliki fungsi sebagai pelengkap atau sebagai kontrol terhadap sistem ekonomi konvensional, karena ekonomi yang berjalannya saat ini kurang bisa memunculkan keadilan dan belum efektif mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, sudah selangkahnya ekonomi Islam memberikan perubahan untuk umatnya sebagai alternatif atau solusi perkembangan ekonomi yang sudah berjalan saat ini. (Sudarsono, 2004: 1)

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dapat dibuktikan dengan kehadiran lembaga keuangan yang berbasis syari'ah yang akhir-akhir ini tumbuh dan berkembang. Umat Islam sudah seharusnya mensyukuri atas hadirnya lembaga keuangan yang berbasis syari'ah karena sudah sekian lama umat Islam dibawa oleh sistem ekonomi konvensional yang tidak memandang prinsip-prinsip syar'i dalam bertransaksi.

Didirikannya bank syariah dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalatnya, memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalat yang sesuai dengan perintah agamanya, sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai, yaitu bank yang berusaha sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan kepada hukum-hukum Islam. (Wibowo & Widodo, 2005: 10)

Munculnya Bank Muamalat Indonesia ini menjadi pelopor berdirinya bank-bank yang lain membuka jendela syari'ah di Indonesia, hendaknya menjadi pelopor dalam menggunakan Bank Syariah. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, keadaan ini merupakan peluang yang prospektif bagi bisnis perbankan syari'ah. Perkembangan bisnis perbankan syariah saat ini menunjukkan posisi persaingan yang amat ketat, kemenangan dari persaingan itu membutuhkan keunggulan daya masing-masing bank dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun manajemen bank itu sendiri agar mampu bersaing dalam menjalankan bisnisnya. (Nadzir & Hasanudin, 2008: 62)

Dalam aplikasi konsep *musyarakah* dan *murabahah* di lembaga keuangan syari'ah tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep-konsep dalam fiqh klasik. Seperti halnya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang menerapkan konsep *mudharabah* dalam pembiayaan, pihak bank yang bertindak sebagai *shahibul maal* meminta adanya jaminan atau agunan kepada *mudharib*. Konsep akad *mudharabah* yang di maksudkan oleh fiqh, di mana hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat "amanah", artinya *mudharib* adalah orang yang dipercaya oleh *shahibul maal*. (Ahmad, 1978: 38)

Mudharabah ini memiliki resiko tinggi karena pemilik modal menyalurkan seluruh usaha atau manajemen dan ketika terjadi kerugian yang bukan merupakan kelalaian *mudharib*, pemilik modal tidak berhak menuntut kerugian pada *mudharib*. (Ascarya, 2007: 173).

Dalam akad *mudharabah* membawa nilai-nilai *ta'awun* (tolong menolong) antara pihak yang kelebihan harta dengan pihak yang kekurangan harta, sesuai dengan firman Allah pada QS.Al-Maidah:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا أَلْسِنَةَ اللَّهِ وَلَا أَلْحَمَّ وَلَا
أَلْفُلًا تَدُونَ وَلَا ءَائِمِينَ أَلْبِيَّتِ أَلْحَرَامِ يَبْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
أَلْمَسِّ جِدِ أَلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ أَلِّرِّ وَالتَّقْوَىٰ ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ
أَلْإِثْمِ وَأَلْعَدَّةِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ أَلْعِقَابِ ٢

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Soenarjo dkk, 1971: 106)

Konsep dari akad *mudharabah* adalah *shahibul maal* membiayai kebutuhan suatu usaha, sedangkan *mudharib* adalah pelaku usaha yang diberi kepercayaan oleh *shahibul maal* untuk mengelola dana. Di sini keduanya saling berkontribusi dalam suatu usaha yaitu *shohibul maal* dengan harta yang dimilikinya dan *mudharib* dengan kemampuannya dalam suatu usaha tertentu.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang di dalamnya terdiri dari para ulama, praktisi dan para ahli dalam bidangnya yang

diberi tugas untuk menanamkan nilai-nilai Syar'i dalam produk-produk yang dijalankan oleh LKS dan DSN memiliki tugas serta kewenangan untuk memonitoring segala transaksi yang diterapkan di LKS. Oleh karena itu, LKS menerapkan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* dengan mendasarkan pada fatwa DSN No. 07 DSN-MUI/IV/2000, yakni: “Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”.

Pada ketentuan lainya, DSN kembali menekankan dengan pernyataan: “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali yang diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.” (Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 45)

Berdasarkan informasi dari Bapak Agus Felani selaku Manajer dari KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung dalam pembiayaan *mudharabah* diawali dengan tahap permohonan pembiayaan anggota dengan mengisi formulir yang disediakan pihak KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung, dan setiap pembiayaan *mudharabah* anggota tersebut wajib memberikan jaminan dan jaminan tersebut nilainya harus lebih besar dari pengajuan, Jaminan tersebut bisa berupa sertifikat rumah, loss pasar, BPKB, dll. Adapun alasan pihak KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung mengeksekusi jaminan tersebut

diantaranya adalah usahanya tidak dijalankan, usahanya masih jalan tetapi anggota tersebut tidak mau membayar sedangkan waktunya sudah jatuh tempo, dan alasan lain jaminan tersebut dijual yaitu apabila *mudharib* mengalami kecelakaan dan meskipun waktunya belum jatuh tempo namun menjual jaminan adalah jalan terakhir. (Wawancara dengan Manajer Tamzis, 21 Oktober 2016).

KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung adalah satu lembaga keuangan yang bergerak dengan sistem syariah yang tidak lepas dari Fatwa DSN sebagai legalitas produk-produk yang dikeluarkannya.

Yang jadi persoalan adalah bahwa KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung berani mengeksekusi jaminan *mudharib* yang mengalami kecelakaan, seharusnya *shahibul maal* atau KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung yang menanggung kerugian tersebut karena kecelakaan bukan termasuk kelalaian *mudharib*. Kecelakaan termasuk *overmacht*. (Djakfar, 2009: 166)

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktek jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dalam suatu lembaga keuangan syari'ah yaitu KSPPS Tamzis cabang Ujungberung, apakah sesuai dengan Fatwa DSN MUI ataukah belum.

Melihat permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Pelaksanaan Eksekusi Jaminan pada Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Tamzis Cabang Ujungberung Bandung"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas sejauh analisa sementara penulis, terlihat adanya kontradiksi antara teori dengan praktik, maka penulis membatasi penelitian dengan merumuskan masalah kedalam pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akad pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung?
2. Apa alasan KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh *mudharib* atau pengelola?
3. Bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan eksekusi jaminan pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung dengan Fatwa DSN No. 07 DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur akad pembiayaan *mudharabah*.
 - b. Untuk mengetahui alasan KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung mengeksekusi jaminan.
 - c. Untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan eksekusi jaminan pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis cabang Ujungberung

Bandung dengan Fatwa DSN No. 07 DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Segi Akademis

- 1) Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung
- 2) Untuk mengetahui alasan KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung mengeksekusi jaminan *mudharib* atau pengelola
- 3) Untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan eksekusi jaminan pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung dengan Fatwa DSN No. 07 DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*

a. Segi Praktis:

- 1) Memperluas wawasan penyusun dalam pembiayaan *mudharabah*
- 2) Sebagai stimulan bagi studi berikutnya mengenai persoalan-persoalan dalam eksekusi jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*.
- 3) Sebagai referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi yang membacanya

D. Studi Terdahulu

Untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan eksekusi jaminan pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung, maka perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Diantara beberapa kajian yang relevan dengan judul di atas, adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aenul Mardiyah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Agunan Tambahan Dalam Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syari’ah (Analisis Terhadap Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998)*”. Dalam skripsinya Aenul menjelaskan tentang adanya agunan atau jaminan dalam praktek *mudharabah* di perbankan syari’ah, dalam skripsi ini juga dijelaskan tentang agunan kaitannya dengan pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 ia menyimpulkan bahwa Agunan tambahan pada pembiayaan *mudharabah* adalah berupa aset nasabah yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai. Adanya agunan tambahan pada pembiayaan *mudharabah* ini merupakan upaya yang dilakukan bank syariah dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh adanya karakter buruk nasabah.
2. Penelitian Zamroni dengan judulnya “*Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan jaminan pada BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta*” skripsi ini mendeskripsikan bahwa salah satu produk pembiayaan di BMT BIF pembiayaan *mudharabah*, menetapkan jaminan untuk menghindari kredit macet. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan dalam

pembiayaan *mudharabah* di BMT BIF sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, akan tetapi dari sisi pertanggung jawaban kerugian BMT BIF dikatakan belum sesuai dengan aturan hukum islam dikarenakan belum berani menanggung kehilangan modal dari investasinya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khambali dengan judulnya, “*Kajian Jaminan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07 DSN MUI/IV/Tahun 2000 tentang pembiayaan Mudharabah*”, yang diteliti oleh Khambali dari Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, Skripsi ini menjelaskan meskipun sudah ada fatwa DSN yang mengatur tentang pembiayaan *mudharabah* yang mana salah satu isinya dikatakan bahwa boleh meminta jaminan kepada *mudharib*, akan tetapi itu tidak menjadikan bahwasanya meminta jaminan itu diwajibkan, karena pada dasarnya tetap dalam *mudharabah* itu adalah suatu kepercayaan antara *mudharib* dan *shahibul mal*.

E. Kerangka Pemikiran

Ekonomi islam memiliki akar dari Syariah yang menjadi sumber panduan bagi setiap muslim dalam melakukan aktivitasnya, suatu kaidah dasar dalam syariat yang disebut dengan dua hukum asal, yakni hukum asli ibadat menyatakan bahwa segala sesuatunya dilarang dikerjakan, kecuali yang ada petunjuk dalam Al-Quran dan Al-Hadist. (Karim, 2011: 9)

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk

memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.

Dalam bahasa hukum islam, perikatan atau perjanjian disebut dengan “akad”. Ensiklopedi Hukum Islam mengartikan akad sebagai pertalian ijab (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak Syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Perikatan atau akad adalah salah satu cara untuk memperoleh harta dalam hukum islam merupakan cara yang banyak dilakukan sehari-hari dan merupakan cara yang diradhai Allah.

Akad atau perikatan merupakan hal yang diatur dalam fiqh muamalah. Ada dua kaidah hukum asal muamalah adalah boleh, artinya semua bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangannya. Berbeda dengan kaidah hukum asal ibadah yang melarang semua bentuk peribadatan kecuali ada ketentuannya. (Karim, 2011: 29).

Pengertian yang lebih teknis dikemukakan Mohammad Ma’sum Billah, yaitu bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan. (Praja, 2012: 96)

Mudharabah merupakan salah satu akad yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan syari’ah. *Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata *al-dharb* (الضرب) yang berarti bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb* disebut juga *qiradh*

(القراض) dari *al-qardhu* (القرض) berarti *al-qath'u* (القطع) (potongan). (Suhendi, 2008: 135)

Mudharabah dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian antara pihak satu dengan yang lainnya yang mana *shahibul mal* atau pemilik modal, memercayakan kepada *mudharib* atau pengusaha, untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Secara terminologi ulama fikih mendefinisikan *Mudharabah* atau *qiradh* dengan pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama, apabila terjadi kerugian maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. (Sayid Sabiq, 1987:31)

Adapun yang menjadi landasan tentang *Mudharabah* tertera dalam QS. Al-Muzammil:20)

﴿إِنَّ رَبَّكَ بِعَلَمِ أُمَّتِكَ تَعْلَمُ أَدْوَانَ مِنْ ثُلثِي أَلِيلٍ وَنَصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَاةَ نَفْعَةٍ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ أَلِيلَ وَالنَّهَارَ عِلْمَ أَنْ لَنْ تُحِصُوهُ فَتَابَ عَلَيَّكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضِيٌّ وَأَخْرَجُونَ بِضْرِيُونَ فِي أَلْرَّارِ ضِيبَ تَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرَجُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْ هُوَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ حَيِّرٍ بَدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ حَيِّرٌ وَأَعِظْ أُمَّتَكَ وَأَسْرِعْ رَأْيَكَ وَأَسْرِعْ رَأْيَكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۲۰﴾

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu,

karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Soenarjo dkk, 1971: 576)

Mudharabah menurut Ibnu Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah beliau mengetahui dan mengakuinya bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul Muhammad telah melakukan *Qiradh/Mudharabah*. Muhammad mengadakan perjalanan ke syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a yang kemudian menjadi istri beliau.

Dengan demikian, persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, syariat muamalah diturunkan Allah SWT hanya dalam bentuk yang global dan umum saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antar sesama manusia.

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. (Karim, 2004: 200)

Dalam hal ini KSPPS Tamzis cabang Ujungberung menyediakan produk pembiayaan *mudharabah*. Produk pembiayaan *mudharabah* ini boleh dilakukan selama tidak mengandung faktor-faktor yang dilarang oleh syariat islam.

Adapun pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung masih terjadi ketimpangan, dalam hal ini KSPPS Tamzis cabang Ujungberung tidak bersungguh-sungguh menerapkan Fatwa DSN secara utuh, sehingga pelaku usaha wajib mengembalikan modal walaupun *mudharib* atau pengelola mengalami kecelakaan.

Fatwa DSN MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* pada poin ketujuh yang menyebutkan bahwa jaminan hanya bisa dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung semua yang melatarbelakangi pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* termasuk kelalaian *mudharib* atau pengelola, dan *mudharib* harus menanggung kerugian.

F. Langkah-langkah Penelitian

Guna memperlancar dan mempermudah penulis agar lebih sistematis diperlukan tahapan-tahapan yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif. metode ini digunakan untuk menggambarkan tentang

pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung.

2. Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan pihak KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung, yaitu dengan manager Bapak Agus Felani pada 21 Oktober 2016 di KSPPS Tamzis Ujungberung.

b. Studi Dokumentasi

Selain melalui wawancara juga bisa dilihat melalui fakta yang tersimpan. Data berupa dokumen bisa dipakai untuk menggali informasi tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data yang bersifat kualitatif mencari data dari buku-buku, artikel-artikel, makalah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap mengenai konsep, teori dan praktik pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis Ujungberung Bandung.

3. Jenis Data

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, serta studi kepustakaan, yaitu data tentang:

- a. Mekanisme akad pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung
- b. Alasan Tamzis mengeksekusi jaminan *Mudharib*
- c. Pelaksanaan eksekusi jaminan pada pembiayaan *Mudharabah* dengan Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* atau belum.

4. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan penjelasan dari Manajer KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok/ merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa makalah, buku-buku, karya-karya, skripsi atau tulisan-tulisan yang berhubungan atau relevan dengan kajian ini.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu tahapan yang ditempuh dalam pengumpulan, pemilihan, dan penyusunan data, data kualitatif (Meleong, 2007: 248) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data, yaitu mengumpulkan seluruh data yang diperoleh baik pada penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan.
- b. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data primer maupun sumber data sekunder.
- c. Mengklasifikasikan semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel yang dibutuhkan.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang gambaran kondisi dan situasi di KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung. Sedangkan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghimpun data
- b. Menarik kesimpulan.